

Efektivitas Pembinaan Kemandirian Berbasis Teknologi bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Singaraja

Ni Putu Ayu Oka Pradnyani¹, I Dewa Gede Herman Yudiawan²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: ayu.oka.pradnyani@student.undiksha.ac.id ¹

idewa.gede.hermanyudianwan@student.undiksha.ac.id ²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembinaan kemandirian berbasis teknologi bagi warga binaan masyarakat di Lapas Kelas IIB Singaraja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada transformasi sistem masyarakat menuju digitalisasi serta pendekatan rehabilitatif yang menekankan pemanfaatan teknologi dalam pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, mengidentifikasi kendala implementasi teknologi, serta merumuskan strategi optimalisasi pembinaan berbasis teknologi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian telah berjalan, namun pemanfaatan teknologi masih terbatas akibat keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta belum optimalnya pelatihan berbasis kebutuhan industri digital. Meskipun demikian, kerja sama dengan pihak eksternal berbasis teknologi menunjukkan potensi peningkatan kualitas pembinaan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan pelatihan berbasis teknologi untuk mendukung reintegrasi sosial.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Kemandirian, Masyarakat, Teknologi, Reintegrasi Sosial*

Abstract

This study examines the implementation of technology-based independence development programs for inmates in Class IIB Singaraja Correctional Institution. The research is grounded in the transformation of correctional systems toward digitalization and rehabilitation-oriented approaches. It aims to analyze regulatory frameworks, identify implementation challenges, and explore optimization strategies through technological integration. The study employs an empirical juridical method with sociological and statutory approaches. Data were collected through interviews with correctional officers and document analysis. The findings indicate that although independence development programs have been implemented, the integration of digital

technology remains limited. Constraints include inadequate infrastructure, lack of digital skills among inmates and officers, and limited access to market-oriented digital training. However, technology-based collaboration with external institutions shows promising results in improving inmates' competencies. The study suggests strengthening digital infrastructure, implementing e-correctional systems, and expanding digital vocational training to enhance reintegration outcomes. This research contributes to correctional reform by emphasizing the importance of technological transformation in achieving effective rehabilitation and social reintegration.

Keywords : *Correctional Technology, Digital Training, E-Correctional, Inmates, Social Reintegration*

LATAR BELAKANG

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola sektor publik dan sistem peradilan pidana. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mengubah pola interaksi sosial dan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi cara institusi negara menjalankan fungsi dan kewenangannya (Kurniawan, 2024). Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana turut menghadapi tuntutan untuk beradaptasi dengan dinamika digitalisasi. Adaptasi tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga substantif, khususnya dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk individu yang mandiri dan siap kembali ke masyarakat (Firmansyah, 2023).

Pembinaan kemandirian merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, perubahan struktur ekonomi global yang semakin berbasis digital telah menuntut redefinisi terhadap konsep kemandirian itu sendiri. Kemandirian tidak lagi terbatas pada kemampuan kerja manual atau keterampilan konvensional, tetapi juga mencakup penguasaan teknologi digital, literasi informasi, serta kemampuan beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital (Yuliana, 2023). Hal ini menjadi sangat relevan mengingat pasar kerja saat ini semakin didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis teknologi, seperti e-commerce, digital marketing, dan industri kreatif berbasis digital. Oleh karena itu, pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut agar mampu meningkatkan peluang reintegrasi sosial warga binaan secara efektif.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam program pembinaan pemasyarakatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi. Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelatihan kerja mampu meningkatkan keterampilan teknis dan adaptabilitas warga binaan terhadap perubahan lingkungan kerja. Selain itu, penelitian oleh Siregar (2021) mengungkapkan bahwa pelatihan berbasis digital, seperti desain grafis dan pemasaran

online, memberikan peluang yang lebih luas bagi warga binaan untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan usaha mandiri setelah bebas. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai katalisator dalam proses pembinaan, sekaligus sebagai jembatan antara lembaga pemasyarakatan dengan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi.

Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala struktural, substansial, dan kultural. Identifikasi menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet yang terbatas dan kurangnya perangkat teknologi, menjadi hambatan utama dalam penerapan program pembinaan berbasis teknologi. Selain itu, rendahnya literasi digital baik di kalangan warga binaan maupun petugas pemasyarakatan turut menghambat optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses pembinaan. Jika digaris bawahi adanya kekhawatiran terkait aspek keamanan dalam penggunaan teknologi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang seringkali menjadi alasan pembatasan akses terhadap perangkat digital.

Di sisi lain, terdapat pula kesenjangan antara desain program pembinaan dengan kebutuhan riil pasar kerja. Banyak program pembinaan yang masih berfokus pada keterampilan konvensional yang kurang relevan dengan perkembangan ekonomi digital (Nasution, 2022). Kondisi ini menyebabkan keterampilan yang diperoleh warga binaan tidak memiliki daya saing yang memadai ketika mereka kembali ke masyarakat. Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, kondisi tersebut menunjukkan adanya mismatch antara output pembinaan dengan kebutuhan pasar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme (Yuliana, 2023).

Dalam konteks Lapas Kelas IIB Singaraja, fenomena tersebut juga dapat ditemukan. Berdasarkan pengamatan awal, program pembinaan kemandirian telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelatihan, namun sebagian besar masih menggunakan pendekatan konvensional dengan pemanfaatan teknologi yang terbatas (Sutresna, 2022). Meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam beberapa program, implementasinya belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan digitalisasi pemasyarakatan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam konteks pemasyarakatan masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia (Kurniawan, 2024).

Lebih lanjut, tantangan dalam implementasi pembinaan berbasis teknologi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan budaya organisasi. Kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan sektor industri dan lembaga pelatihan berbasis teknologi menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan program pembinaan yang inovatif dan relevan (Firmansyah, 2023). Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan kapasitas adaptasi organisasi terhadap teknologi juga menjadi tantangan yang tidak

dapat diabaikan. Dalam konteks ini, transformasi digital tidak hanya membutuhkan investasi pada infrastruktur, tetapi juga perubahan paradigma dan budaya kerja di dalam lembaga masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi pemanfaatan teknologi dalam pembinaan kemandirian dengan kondisi implementasi di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem masyarakat, khususnya dalam konteks pembinaan kemandirian warga binaan. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari perspektif akademik, tetapi juga dari perspektif praktis dan kebijakan, mengingat hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pembinaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi strategis dalam mendukung agenda reformasi masyarakat yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Digitalisasi masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik di bidang masyarakat (Kemenkumham, 2023). Dalam konteks ini, pembinaan kemandirian berbasis teknologi dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan peluang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana implementasi pembinaan kemandirian berbasis teknologi di Lapas Kelas IIB Singaraja. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi dalam program pembinaan tersebut, baik dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kebijakan. Ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembinaan kemandirian guna meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial warga binaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (empirical legal research), yaitu metode yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap perilaku hukum dalam masyarakat serta implementasi norma hukum dalam praktik (Soekanto, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara nyata bagaimana pembinaan kemandirian berbasis teknologi dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Singaraja, bukan hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan kondisi faktual di lapangan (Kurniawan, 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan berbagai faktor non-hukum, seperti teknologi, sumber daya manusia, dan budaya

organisasi (Nasution, 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan keterkaitan antara kebijakan pemasyarakatan dengan implementasi pembinaan berbasis teknologi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan sistematis mengenai fenomena yang diteliti, serta menganalisis makna di balik data empiris yang diperoleh (Moleong, 2021). Penelitian ini tidak menggunakan pengujian hipotesis, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, kendala, dan dinamika implementasi pembinaan berbasis teknologi.

Lokasi dan Subjek Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Singaraja sebagai lokasi penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan, serta pihak eksternal yang berperan dalam pelatihan berbasis teknologi (Sugiyono, 2022). Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dan keterlibatan dalam program pembinaan berbasis teknologi (Bungin, 2020). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian.

Jenis dan Sumber Data penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: Data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan pembinaan berbasis teknologi (Moleong, 2021). Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan digitalisasi pemasyarakatan (Kemenkumham, 2023). Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian (Soekanto, 2021).

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu, Wawancara mendalam (in-depth interview), untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan berbasis teknologi (Bungin, 2020). Observasi langsung, untuk melihat secara nyata proses pelaksanaan pembinaan serta penggunaan teknologi di dalam lembaga pemasyarakatan (Hidayat, 2023). Studi dokumentasi, untuk menganalisis dokumen terkait program pembinaan, kebijakan, dan laporan kegiatan (Kemenkumham, 2023). Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan validitas data melalui triangulasi (Creswell, 2021).

Teknik Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahap utama, yaitu: Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang relevan; Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi yang sistematis; Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Miles et al., 2020). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2021).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Bungin, 2020). Selain itu, dilakukan juga member check, yaitu konfirmasi kepada informan mengenai hasil wawancara untuk memastikan keakuratan data (Moleong, 2021). Dengan menggunakan metode empiris ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang realistis dan akurat mengenai implementasi pembinaan kemandirian berbasis teknologi di Lapas Kelas IIB Singaraja, serta menghasilkan temuan yang relevan bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Singaraja, pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan pada dasarnya telah berjalan secara terstruktur melalui berbagai program pelatihan keterampilan yang dirancang oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan tersebut merupakan bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis agar dapat hidup mandiri setelah menjalani masa pidana. Dalam praktiknya, bentuk pembinaan yang diberikan masih didominasi oleh pelatihan berbasis keterampilan konvensional, seperti kerajinan tangan, pertukangan, serta kegiatan produksi sederhana yang bersifat manual (Hidayat, 2023). Meskipun program pembinaan tersebut telah berjalan secara rutin, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian masih tergolong terbatas. Pemanfaatan teknologi belum menjadi bagian inti dari kurikulum pelatihan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat pendukung dalam beberapa kegiatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian yang dilaksanakan masih berorientasi pada pendekatan tradisional yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja modern (Sutresna, 2022).

Dari hasil observasi yang dilakukan, penggunaan teknologi di dalam pembinaan kemandirian masih bersifat parsial dan belum terstruktur. Beberapa bentuk pemanfaatan teknologi yang ditemukan antara lain penggunaan perangkat komputer dalam skala terbatas serta pemanfaatan media digital untuk keperluan dokumentasi kegiatan pembinaan. Namun demikian, belum terdapat program pelatihan yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan keterampilan digital warga binaan, seperti pelatihan desain grafis, pemrograman komputer, pemasaran digital, maupun keterampilan berbasis teknologi lainnya yang saat ini memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dunia kerja (Kurniawan, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan era digital dengan implementasi pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Secara konseptual, pembinaan kemandirian seharusnya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun dalam praktiknya, keterbatasan yang ada menyebabkan lembaga pemasyarakatan masih mengandalkan metode pembinaan yang bersifat konvensional (Rahmawati, 2022).

Hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengungkapkan bahwa sebenarnya terdapat kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya pengembangan pembinaan berbasis teknologi. Para petugas menyadari bahwa keterampilan digital merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi warga binaan agar dapat bersaing di dunia kerja setelah bebas. Namun, keinginan tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal karena adanya berbagai kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas dan kebijakan internal yang mengatur penggunaan teknologi di dalam lembaga pemasyarakatan (Kemenkumham, 2023). Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala utama dalam implementasi pembinaan berbasis teknologi. Kendala pertama adalah keterbatasan infrastruktur digital. Fasilitas teknologi yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah perangkat maupun kualitasnya. Ketersediaan komputer yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pelatihan berbasis teknologi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, akses terhadap jaringan internet juga dibatasi secara ketat, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan pelatihan digital yang membutuhkan konektivitas secara berkelanjutan (Hidayat, 2023).

Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung pada jenis program pembinaan yang dapat dilaksanakan. Program pelatihan yang membutuhkan teknologi canggih tidak dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga lembaga pemasyarakatan cenderung mempertahankan program pelatihan konvensional yang lebih mudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini menyebabkan pembinaan kemandirian belum mampu menjawab kebutuhan kompetensi di era digital (Rahmawati, 2022). Kendala kedua berkaitan dengan sumber daya manusia. Sebagian besar warga binaan belum memiliki literasi digital yang memadai, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pembinaan berbasis teknologi tidak hanya membutuhkan fasilitas, tetapi juga kesiapan individu dalam mengadopsi teknologi (Nasution, 2022). Di sisi lain, petugas pemasyarakatan juga belum sepenuhnya memiliki kompetensi dalam mengelola program pelatihan berbasis teknologi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan (Sutresna, 2022). Kendala ketiga adalah faktor regulasi dan keamanan. Penggunaan teknologi di dalam lembaga pemasyarakatan diatur secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan, seperti komunikasi ilegal atau aktivitas yang dapat mengganggu keamanan (Kemenkumham, 2023). Kebijakan ini menyebabkan akses terhadap teknologi menjadi terbatas dan tidak fleksibel, sehingga menyulitkan pelaksanaan program pembinaan berbasis teknologi secara optimal. Selain itu, adanya kekhawatiran terhadap risiko keamanan membuat pengelola lembaga cenderung berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru. Meskipun menghadapi berbagai kendala, hasil penelitian menunjukkan bahwa warga binaan memiliki respon yang sangat positif terhadap pembinaan berbasis teknologi. Sebagian besar warga binaan menyatakan bahwa mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan teknologi digital, karena dianggap lebih relevan dengan

kebutuhan dunia kerja saat ini (Yuliana, 2023). Mereka menyadari bahwa keterampilan konvensional yang mereka peroleh belum tentu dapat menjamin mereka memperoleh pekerjaan setelah bebas, sehingga keterampilan digital dianggap sebagai alternatif yang lebih menjanjikan.

Selain itu, warga binaan juga mengungkapkan kebutuhan akan pelatihan yang bersifat aplikatif dan dapat langsung digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pelatihan seperti pemasaran online, pengelolaan media sosial, serta kewirausahaan berbasis digital menjadi bidang yang paling diminati (Siregar, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa warga binaan tidak hanya ingin memperoleh keterampilan, tetapi juga ingin memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital. Respon positif dari warga binaan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan pembinaan berbasis teknologi di lembaga pemasyarakatan. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya berbagai keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terencana untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam program pembinaan kemandirian.

Implementasi Pembinaan Kemandirian Berbasis Teknologi

Implementasi pembinaan kemandirian berbasis teknologi di Lapas Kelas IIB Singaraja masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara sistematis. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tuntutan digitalisasi dalam sistem pemasyarakatan dengan praktik pembinaan yang masih didominasi oleh pendekatan konvensional. Dalam konteks ini, pembinaan kemandirian belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi (Kurniawan, 2024). Secara teoritis, sistem pemasyarakatan modern menekankan pentingnya rehabilitasi yang berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan terhadap keterampilan digital (Santoso, 2022).

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan masih berorientasi pada keterampilan manual yang relatif mudah dilaksanakan, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal relevansi dengan pasar kerja saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gap antara konsep kebijakan dengan implementasi praktis, yang dalam teori efektivitas hukum dapat dijelaskan melalui ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum (Friedman, 2020). Dalam perspektif struktur hukum, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik berupa fasilitas maupun tenaga ahli yang mampu mengembangkan program berbasis teknologi. Sementara itu, dari sisi substansi hukum, meskipun terdapat regulasi yang mendorong pembinaan kemandirian, namun belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur integrasi teknologi dalam pembinaan. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak optimal karena tidak didukung oleh pedoman yang jelas (Kemenkumham, 2023).

Selain itu, budaya hukum di dalam lembaga pemasyarakatan juga mempengaruhi proses implementasi. Budaya yang masih cenderung konservatif dalam penggunaan teknologi, terutama karena faktor keamanan, menyebabkan adopsi teknologi dilakukan secara hati-hati dan terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan perubahan struktural, tetapi juga perubahan budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap inovasi (Nasution, 2022). Dari perspektif teori human capital, pembinaan kemandirian seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan melalui peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi (Becker, 2021).

Namun, jika pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka nilai ekonomi dari keterampilan tersebut menjadi rendah. Dalam konteks ini, dominasi keterampilan konvensional dalam pembinaan menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia belum optimal. Lebih lanjut, implementasi pembinaan berbasis teknologi juga dapat dianalisis melalui pendekatan resosialisasi. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah mengembalikan individu ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif (Atmasasmita, 2022). Namun, jika pembinaan tidak mampu membekali warga binaan dengan keterampilan yang relevan, maka proses resosialisasi menjadi tidak efektif. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko residivisme, karena warga binaan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bertahan di masyarakat. Dalam konteks global, banyak negara telah mengintegrasikan teknologi dalam sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya modernisasi dan peningkatan efektivitas pembinaan. Penggunaan e-learning, pelatihan digital, serta sistem manajemen berbasis teknologi telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pembinaan dan memperluas akses terhadap pendidikan bagi narapidana (Firmansyah, 2023). Jika dibandingkan dengan kondisi di Lapas Kelas IIB Singaraja, terlihat bahwa implementasi teknologi masih tertinggal dan memerlukan percepatan dalam proses adopsinya.

Kendala Implementasi Teknologi dalam Pembinaan

Kendala dalam implementasi pembinaan berbasis teknologi di Lapas Kelas IIB Singaraja menunjukkan adanya permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu kendala struktural, kendala sumber daya manusia, dan kendala regulasi serta keamanan. Kendala struktural berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur digital yang menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan pembinaan berbasis teknologi. Ketersediaan perangkat komputer yang terbatas, akses internet yang tidak memadai, serta tidak adanya ruang pelatihan khusus berbasis teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan program digital (Hidayat, 2023). Dalam perspektif teori efektivitas kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga implementasinya menjadi tidak efektif (Friedman, 2020).

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan lembaga masyarakat dalam menyediakan fasilitas teknologi. Pengadaan perangkat digital dan pengembangan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga seringkali tidak menjadi prioritas dalam alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi masyarakat belum menjadi fokus utama dalam kebijakan pengelolaan lembaga masyarakat (Kurniawan, 2024).

Kendala sumber daya manusia merupakan faktor kedua yang sangat berpengaruh. Rendahnya literasi digital di kalangan warga binaan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis teknologi. Sebagian besar warga binaan belum memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat digital, sehingga membutuhkan pelatihan awal sebelum dapat mengikuti program yang lebih kompleks (Nasution, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pembinaan berbasis teknologi harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta. Di sisi lain, petugas masyarakat juga menghadapi keterbatasan dalam hal kompetensi digital. Tidak semua petugas memiliki kemampuan untuk mengelola program pelatihan berbasis teknologi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan (Sutresna, 2022). Tanpa adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi teknologi dalam pembinaan akan sulit untuk berkembang secara optimal.

Kendala regulasi dan keamanan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi teknologi. Penggunaan teknologi di dalam lembaga masyarakat diatur secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan, seperti komunikasi ilegal atau akses terhadap informasi yang tidak diinginkan (Kemenkumham, 2023). Kebijakan ini menyebabkan akses terhadap teknologi menjadi terbatas dan tidak fleksibel, sehingga menyulitkan pelaksanaan program pembinaan berbasis teknologi.

Dalam perspektif sosiologis, kendala ini menunjukkan adanya konflik antara kebutuhan akan inovasi dan kebutuhan akan keamanan. Di satu sisi, teknologi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, namun di sisi lain, penggunaan teknologi juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedua aspek tersebut agar implementasi teknologi dapat berjalan secara efektif tanpa mengorbankan keamanan (Nasution, 2022).

Selain kendala internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi pembinaan berbasis teknologi, yaitu stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Meskipun warga binaan telah memperoleh keterampilan, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan akibat stigma negatif yang melekat (Yuliana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal lembaga, tetapi juga oleh kondisi sosial di masyarakat.

Strategi Optimalisasi Pembinaan Kemandirian Berbasis Teknologi

Optimalisasi pembinaan kemandirian berbasis teknologi di lembaga masyarakat, khususnya di Lapas Kelas IIB Singaraja, merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi global. Transformasi digital telah mengubah secara fundamental kebutuhan keterampilan di dunia kerja, sehingga pembinaan kemandirian yang tidak berbasis teknologi berpotensi kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai aspek seperti kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor (Kurniawan, 2024).

Strategi pertama yang menjadi fondasi utama dalam optimalisasi pembinaan berbasis teknologi adalah penguatan infrastruktur digital. Infrastruktur merupakan prasyarat dasar dalam setiap upaya digitalisasi, karena tanpa dukungan fasilitas yang memadai, implementasi teknologi tidak dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan pembinaan berbasis teknologi. Oleh karena itu, lembaga masyarakat perlu melakukan investasi dalam penyediaan perangkat teknologi seperti komputer, jaringan internet yang stabil, serta perangkat lunak yang mendukung proses pembelajaran digital (Kemenkumham, 2023). Namun demikian, penguatan infrastruktur tidak hanya terbatas pada penyediaan perangkat keras, tetapi juga mencakup pengembangan sistem teknologi yang aman dan terintegrasi. Dalam konteks lembaga masyarakat, aspek keamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur digital harus disertai dengan sistem pengamanan yang ketat, seperti pembatasan akses, pengawasan berbasis sistem, serta penggunaan jaringan tertutup (closed network system) yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi oleh warga binaan (Nasution, 2022). Dengan demikian, penguatan infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap teknologi, tetapi juga untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara aman dan bertanggung jawab.

Strategi kedua adalah pengembangan kurikulum pembinaan yang berbasis teknologi dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Kurikulum merupakan elemen penting dalam menentukan arah dan kualitas pembinaan kemandirian. Selama ini, program pembinaan di lembaga masyarakat masih didominasi oleh keterampilan konvensional yang kurang relevan dengan perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kurikulum yang mengintegrasikan keterampilan digital sebagai bagian utama dari pembinaan kemandirian (Wibowo, 2024). Pengembangan kurikulum berbasis teknologi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja serta potensi ekonomi lokal. Pelatihan seperti desain grafis, pemasaran digital, pengelolaan media sosial, pembuatan konten digital, serta kewirausahaan berbasis online merupakan beberapa contoh program yang dapat dikembangkan. Selain itu, kurikulum juga perlu dirancang secara modular dan bertahap, dimulai dari pelatihan dasar literasi digital hingga pelatihan lanjutan yang lebih spesifik. Pendekatan

ini penting untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan warga binaan dalam mengakses dan memahami teknologi (Siregar, 2021).

Strategi ketiga adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik warga binaan maupun petugas masyarakat. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi teknologi, karena teknologi tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika tidak didukung oleh kemampuan pengguna yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan literasi digital yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan dasar warga binaan dalam menggunakan teknologi (Firmansyah, 2023). Pelatihan literasi digital ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mencakup aspek etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi serta membentuk perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Selain itu, peningkatan kapasitas juga perlu dilakukan terhadap petugas masyarakat, agar mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan program pembinaan berbasis teknologi. Pelatihan bagi petugas dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan atau institusi pelatihan teknologi (Kurniawan, 2024).

Strategi keempat adalah penguatan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam era digital, kolaborasi menjadi kunci dalam pengembangan program yang inovatif dan berkelanjutan. Lembaga masyarakat tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan pembinaan berbasis teknologi, melainkan perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, serta perusahaan teknologi (Firmansyah, 2023). Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan pelatihan, pengembangan kurikulum, penyediaan fasilitas, serta penyaluran tenaga kerja setelah warga binaan bebas. Selain itu, kolaborasi dengan sektor industri juga dapat membantu memastikan bahwa program pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, pembinaan kemandirian tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga pada hasil yang dapat memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.

Strategi kelima adalah pengembangan sistem e-correctional yang terintegrasi. Sistem ini merupakan platform digital yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai aspek dalam pembinaan kemandirian, mulai dari penyediaan materi pelatihan, evaluasi pembelajaran, hingga pemantauan perkembangan keterampilan warga binaan. Dengan adanya sistem e-correctional, proses pembinaan dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terukur (Kemenkumham, 2023). Sistem e-correctional juga memungkinkan penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi, seperti e-learning, yang dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi warga binaan. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk membangun database keterampilan warga binaan, yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyaluran kerja setelah mereka bebas. Dengan demikian, e-correctional tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang inovatif.

Strategi keenam adalah penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi masyarakat. Kebijakan yang ada saat ini masih cenderung membatasi penggunaan teknologi di dalam lembaga masyarakat karena alasan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif yang dapat mengakomodasi penggunaan teknologi secara terbatas dan terkontrol untuk tujuan pembinaan (Nasution, 2022). Penguatan regulasi ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman penggunaan teknologi di dalam lembaga masyarakat yang mencakup aspek keamanan, akses, serta pengawasan. Selain itu, perlu juga dilakukan harmonisasi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah agar implementasi digitalisasi dapat berjalan secara konsisten. Dengan adanya regulasi yang jelas, penggunaan teknologi dalam pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi pembinaan kemandirian berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Setiap strategi yang telah diuraikan saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara simultan untuk mencapai hasil yang optimal. Tanpa adanya integrasi antara aspek infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan, dan kolaborasi, maka upaya digitalisasi masyarakat akan sulit untuk berhasil. Dalam perspektif teori human capital, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi (Becker, 2021). Sementara itu, dalam perspektif resosialisasi, pembinaan berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan kesiapan warga binaan dalam kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko residivisme (Atmasasmita, 2022).

Dengan demikian, optimalisasi pembinaan kemandirian berbasis teknologi bukan hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi sistem masyarakat menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Singaraja telah berjalan namun belum optimal dalam mengintegrasikan teknologi. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta pembatasan penggunaan teknologi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, tingginya minat warga binaan terhadap keterampilan digital menunjukkan adanya potensi pengembangan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan kurikulum berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas pembinaan dan mendukung proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2022). *Sistem masyarakat dalam perspektif hukum dan pembangunan nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Becker, G. S. (2021). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special*

- reference to education (3rd ed.)*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Firmansyah, A. (2023). Digital transformation in correctional institutions: Challenges and opportunities. *Journal of Correctional Policy and Management*, 5(2), 112–126.
- Hidayat, T. (2023). Implementasi pembinaan kemandirian narapidana di era digital. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 14(1), 45–60.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kurniawan, D. (2024). Digitalisasi sistem pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan narapidana. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), 25–40.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. (2022). Literasi digital dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(2), 89–103.
- Rahmawati, I. (2022). Kendala implementasi teknologi dalam pembinaan narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(3), 201–215.
- Santoso, B. (2022). Reformasi sistem pemasyarakatan berbasis teknologi. *Jurnal Reformasi Hukum*, 12(1), 67–82.
- Siregar, M. (2021). Kewirausahaan digital sebagai model pembinaan narapidana. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 9(2), 134–148.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutresna, I. (2022). Evaluasi program pembinaan keterampilan narapidana di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan dan Rehabilitasi*, 8(1), 55–70.
- Wibowo, A. (2024). Strategi pengembangan keterampilan digital bagi narapidana. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 6(2), 90–105.
- Yuliana, S. (2023). Reintegrasi sosial narapidana berbasis keterampilan digital. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 11(1), 77–91.
- Zainuddin, M. (2021). Transformasi digital dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Modern*, 5(3), 150–165.